

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pajak yang ada di Indonesia merupakan instrumen pembangunan bangsa dalam memperoleh sumber daya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan publik (Siswati & Inayati, 2022). Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Era baru pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui desentralisasi keuangan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah (Rochana & Mardianto, 2020).

PAD dalam keuangan daerah berperan sebagai salah satu tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah siap untuk melakukan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD (Kautsar, 2020). Untuk itu perlu adanya perencanaan yang cermat serta pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD tersebut (Fahreja *et al.*, 2019). Pengelolaan dan pengembangan potensi PAD merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha - usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Manan & Sriningsih, 2022) (Mokat *et al.*, 2021). Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD

secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi riil atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya (Manan & Sriningsih, 2022).

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan pariwisata dan salah satu sumber PAD Kabupaten Gunungkidul adalah pendapatan sektor pariwisata yang meningkat seiring dengan pengembangan pariwisatanya. Sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab II mengenai jenis pajak Pada Pasal 2 menyatakan jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini ialah terdiri atas: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak Air Tanah; dan 9) Pajak Sarang Burung Walet.

Melihat potensi yang ada pada sektor pariwisata dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan. Mengutip dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

قُوَّةٌ مِنْهُمْ أَشَدَّ كَانُوا ۖ قَبْلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ عَقِبَهُ كَانَتْ كَيْفَ فَيَنْظُرُوا الْأَرْضَ فِي يَسِيرٍ أَوْ لَمْ
وَلَكِنْ لِيُظْلِمَهُمُ اللَّهُ كَانَتْ فَمَا ۖ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ عَمْرُوهَا مِمَّا أَكْثَرَ أَوْ عَمْرُوهُ الْأَرْضَ وَأَتَاوُا
يُظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا

Artinya: “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri (Q.S. Ar-Rum:8;9).”

Berdasarkan firman tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berjalan-jalan melihat keadaan di bumi. Melihat bagaimana manusia lainnya mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah untuk memakmurkan sekitarnya. Hal tersebut merupakan sekuat-kuatnya manusia, Allah menganjurkan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk menopang kehidupan masyarakat dan negara. Dengan dibuktikan dengan diturunkannya Rasul dan mukjizat-mukjizat akan sumber daya alam yang melimpah.

Sulaeman (2019) menyatakan industri kuliner saat ini berkembang sangat pesat, dan berbagai makanan mulai mengambil konsep dan nuansa yang berbeda. Berbagai merek lokal dan asing, baik milik pribadi maupun waralaba, terus memperluas jangkauannya dan membuka cabang baru di setiap sudut jalan dengan pelanggan potensial. Hal ini memicu pada pertumbuhan jumlah restoran yang beroperasi di khusus nya pada area pariwisata. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, diketahui terdapat peningkatan

jumlah restoran sejak tahun 2018 hingga 2020 di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Restoran Kabupaten GunungKidul


Kecamatan	Jumlah Rumah Makan/Restoran (Unit)		
	2018	2019	2020
Panggang	15	15	29
Purwosari	5	5	7
Paliyan	3	3	6
Saptosari	3	3	45
Tepus	96	96	130
Tanjungsari	359	359	366
Rongkop	2	2	12
Girisubo	32	32	40
Semanu	36	36	38
Ponjong	41	41	46
Karangmojo	15	15	21
Wonosari	191	191	156
Playen	42	42	48
Patuk	20	20	32
Gedangsari	5	5	10
Nglipar	5	5	11
Ngawen	6	6	11
Semin	29	29	34
Gunungkidul	905	905	1042

Sumber: <https://gunungkidulkab.bps.go.id/>

Data jumlah restoran Kabupaten Gunungkidul pada tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah restoran pada tahun 2020 sebanyak 137 restoran dengan jumlah restoran tertinggi terdapat pada daerah Tanjungsari. Peningkatan tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan pajak restoran yang akan diperoleh. Candrasari & Ngumar (2016) menyatakan Pajak restoran merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring kebijakan pembangunan daerah yang semakin menitikberatkan pada komponen pendukung

seperti sektor jasa, pembangunan dan pariwisata. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk pembangunan nasional yang sistematis, yang pelaksanaannya memerlukan peran aktif pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat secara fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dan terus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan. pembangunan daerah.

Target penerimaan pajak restoran merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap setiap wajib pajak pengusaha restoran atau badan yang menyelenggarakan usaha, yakni sebagai salah satu sumber PAD yang dimaksudkan untuk menggalang sumber pendapatan daerah demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah (Astuti, 2019). Namun, Potensi PAD tidak hanya terkait dengan potensi pariwisata suatu daerah, tetapi juga faktor lain yang mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal, seperti yang dialami oleh Indonesia dan negara-negara lain di dunia saat ini sehubungan dengan penyebaran penyakit yang telah mengglobal dan berdampak besar, pandemi COVID-19. Kebijakan yang diambil pemerintah di era pandemi COVID-19 dipastikan akan berdampak pada seluruh masyarakat dan sektor PAD yang berujung pada penurunan, salah satunya pariwisata. (Sabuna *et al*, 2022).



Sumber: BAPPEDA DIY

Gambar 1.1 Grafik Pajak Restoran Kabupaten Gunungkidul

Pendapatan pajak tertinggi diketahui terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 8.479.969.023 dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 3.217.399.170. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat jelas terdapat kenaikan perolehan pajak restoran pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan kunjungan wisata pada daerah Gunungkidul akibat dampak Pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup pesat dan kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022.

Peneliti memilih Pajak Restoran sebagai variabel dikarenakan pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial PAD dalam mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan di wilayah. Pasalnya, Pajak Restoran juga

merupakan sumber PAD yang sangat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, diketahui bahwa dengan adanya peningkatan pajak restoran pada Kabupaten Gunungkidul, hal ini akan menjadi potensi dalam peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul yang mana, salah satu penerimaannya ialah berasal dari pajak restoran. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui potensi peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari Pajak Restoran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi pertanyaan masalah (*problem questions*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pajak restoran yang terkait dengan PAD Kabupaten Gunung Kidul?
2. Apa saja faktor-faktor internal yang terkait dengan pajak restoran di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apa saja faktor-faktor eksternal yang terkait dengan pajak restoran di Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis potensi pajak restoran yang terkait dengan PAD Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor – faktor internal yang terkait dengan pajak restoran di Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengetahui dan menganalisis faktor – faktor eksternal yang terkait dengan pajak restoran di Kabupaten Gunungkidul.
4. Mengetahui dan menganalisis strategi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari Pajak Restoran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi tentang strategi dalam meningkatkan PAD yang berasal dari Pajak Restoran. Hal ini menjadi penting guna memperkaya khasanah penelitian yang bersinggungan dengan pajak daerah terkhusus pajak restoran.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dari sektor pajak restoran di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.